

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMUKIMAN
BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS
DI KOTA SAMARINDA**

***NORMATIVE REVIEW OF LAND LINE SETTLEMENT OF
KARANG MUMUS RIVER IN SAMARINDA CITY***

Putri Widiyastuti¹, Ketty Ivo²

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: pwidiyastuti@yahoo.com, ivojuntak7@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Tinjauan Normatif Terhadap Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda. Pemukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda tidak sesuai dengan GSS dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk membuat Sungai Karang Mumus tertata seperti sedia kala. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini ialah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Namun hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat upaya Pemerintah dalam menata pemukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Samarinda dengan masyarakat di pemukiman bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda tersebut. Agar, bantaran sungai tersebut dapat tertata dengan baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Sehingga nantinya Sungai Karang Mumus Kota Samarinda kembali menjadi sungai yang terjaga kelestariannya dan tertata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

Kata Kunci : Garis Sempadan Sungai, Permukiman, Tata Ruang

ABSTRACT

This article discusses about Normative Review of Karang Mumus River Bantaran Settlement in Samarinda City. The settlement on the banks of Karang Mumus Samarinda River is not in accordance with GSS and Samarinda City Spatial Plan. Various efforts have been made by the Samarinda City Government to make the Karang Mumus River organized as it was. The method of writing used by the authors in this journal is a normative juridical method, which is a method of legal research conducted by researching library materials or secondary material. But until now it has not been fully realized. This is due to several factors hampering the Government's efforts in arranging settlements in the area of Karang Mumus River Samarinda City. Good cooperation is needed between the Samarinda City Government and the

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

community in the settlement of Karang Mumus River, Samarinda City. In order, the river bank can be well organized in accordance with the Spatial Plan of Samarinda City Area. Until later, The Karang Mumus River of Samarinda city is again a river yang preserved and organized in accordance with the Spatial Plan of Samarinda City Area.

Keywords : *River Border Line, Settlement, Spatial*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan pemanfaatan ruang telah menjadi salah satu hal yang semakin umum kerap terjadi di kota-kota yang memiliki banyak penduduk. Perkembangan zaman kerap mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk yang begitu pesat sehingga menyebabkan area lahan pertanian semakin menyempit. Hal ini terjadi karena tidak dilakukannya suatu penataan ruang yang baik oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan pemanfaatan lahan. Contohnya seperti permasalahan pada garis sempadan sungai, karena sampai pada hari ini masih saja ada masyarakat yang melanggar aturan dengan membangun pemukiman di atas sungai atau di tepian sungai. Terdapat banyak bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan kriteria dan peraturan yang seharusnya, menyebabkan tata kota menjadi kacau dan tidak sesuai dengan fungsinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Garis sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain seperti pemukiman karena pesatnya pertumbuhan penduduk di kota itu.

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Permen PUPR No. 28 Tahun 2015). Peraturan ini mencabut berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan garis sempadan sungai. Dalam Peraturan ini menyampaikan bahwa terdapat aturan jarak minimal bangunan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5,6,7, dan 8.

Artikel

Keadaan lingkungan di kota sulit dipertahankan kelestariannya dalam wujud aslinya, sehingga lahirlah lingkungan buatan manusia. Keadaan lahan yang semakin menyempit akibat pembangunan bangunan di kota yang semakin banyak maka sangat memungkinkan lahirnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal, misalnya sampah, pencemaran udara, pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga ataupun industri, tanah, dan sebagainya.³ Seperti halnya keterbatasan kawasan dan lahan di Kota Samarinda yang diperuntukan bagi pemukiman penduduk, telah menjadi permasalahan di Kota Samarinda seperti di bantaran sungai Karang Mumus. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak pada penggunaan lahan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Kini daerah sempadan sungai Karang Mumus yang dijadikan pemukiman oleh masyarakat setempat telah mengurangi fungsi dari sungai itu sendiri. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2023 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa, dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sungai Karang Mumus merupakan anak Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Sungai tersebut membelah Kota Samarinda sehingga aktivitas masyarakat di perkotaan memberikan dampak pencemaran ke sungai. Selain itu, Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam merupakan sumber air baku pengolahan air bersih di PDAM Samarinda.⁴ Karang Mumus adalah sungai sepanjang 34,7 kilometer yang membelah Kota Samarinda. Daerah tangkapan air dari sungai ini seluas 31.475 hektare, setengah dari wilayah Kota Samarinda. Karang Mumus merupakan sungai dengan tipe iklim A atau hujan hutan tropika. Sangat basah pada musim hujan dan sangat kering pada musim kemarau. Dengan tipe itu, Karang Mumus sangat rentan terhadap banjir, erosi, dan kekeringan.⁵

Permasalahan penataan Sungai Karang Mumus adalah permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini tidak bisa dengan mudah terselesaikan. Kebijakan penataan Sungai Karang Mumus sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1998, walaupun konsep penataan sudah ada sejak tahun 1989 melalui Program Kali Bersih (PROKASIH), namun baru dilaksanakan seusai peristiwa banjir besar melalui program relokasi rumah warga yang berada di bantaran sungai. Namun hingga kini program itu tidak menuai keberhasilan yang signifikan. Program penataan sungai baru mulai terlihat lagi sejak terjadinya banjir besar pada tahun 2019 dimana pemerintah Kota Samarinda mulai menertibkan bangunan dan melakukan relokasi 550 rumah di daerah sekitar Gang Nibung yang terletak di Jl. Dr. Soetomo Kota Samarinda.⁶

Pembukaan lahan besar-besaran seperti penambangan liar, pertambangan batubara, perluasan permukiman, hilangnya daerah luapan air (daerah rawa), okupasi daerah sempadan sungai dan masyarakat yang gemar buang sampah ke Sungai dan pengelolaan sampah-limbah yang belum optimal. Hal tersebut menimbulkan banjir,

³<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15427/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllo wed=y> diakses terakhir pada tanggal 22 November 2019

⁴ Praminingsih and Prayogi, "Analisis Kualitas Air Sungai Dengan Pemodelan Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Kasus Sungai Karang Mumus, Samarinda)."

⁵ "Jika Sungai Karang Mumus Adalah Manusia, Ia Telah Lama Mati."

⁶ "Apa Kabar Penataan Sungai Karang Mumus Samarinda? - Kumparan.Com."

Artikel

pendangkalan sungai, penurunan kualitas air, penurunan keanekaragaman hayati serta memburuknya kualitas lingkungan di daerah permukiman.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini memiliki target pengurangan kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi target nasional. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Pelaksanaan kegiatan skala kawasan akan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, salah satunya adalah Kota Samarinda. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi berbagai pihak *stakeholder* antara lain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan permukiman layak huni.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 413.2/222/HK.KS/VI/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda telah menetapkan luasan kumuh sebesar 133,33 Ha terdapat di 7 Kecamatan. Rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota Samarinda dituangkan dalam memorandum program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), diantaranya rencana penataan kawasan prioritas yaitu Kawasan Kumuh Karang Mumus 1 – Segmen Perniagaan lokasi Kelurahan Dadimulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) Kota Samarinda dalam penyelesaian pekerjaan *Review Land Acquisition Resettlement Action Plan* (LARAP) pada Februari 2019 dan tahap pelaksanaan infrastruktur di tahun 2019.

Sebenarnya dalam permasalahan penataan Sungai Karang Mumus ini sudah ada upaya pemerintah untuk memperbaikinya namun masih ada beberapa permasalahan yang menjadi landasan mengapa program relokasi rumah warga Sungai Karang Mumus ini menemui kegagalan, yaitu:⁷

1. Kawasan padat penduduk yang berada di bantaran sungai-sungai merupakan kawasan perdagangan dan jasa sehingga sangat menyulitkan bagi pemerintah untuk menertibkan dan merelokasinya. (menertibkan dan merelokasikannya sama saja dengan menghilangkan tempat usaha bagi warga)
2. Faktor sosial budaya masyarakat yang sudah terbiasa hidup di kawasan bantaran sungai. (merelokasikannya sama saja dengan mengubah kebiasaan hidup masyarakat dan tidak semua masyarakat mau untuk berubah)
3. Biaya ganti rugi dan santunan yang diberikan oleh pemerintah dianggap tidak seusah oleh warga.
4. Tiada kejelasan mengenai lokasi pemindahan mereka, dimana di dalamnya mencakup permasalahan legalitas lahan dan bangunan serta fasilitas umum (air, listrik, infrastruktur pendukung, transportasi), dan lokasi yang berada jauh dari pusat kota yang ramai.
5. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk mendukung program relokasi yang dilakukan.

⁷ *Ibid*

Artikel

6. Tiadanya payung hukum yang jelas yang menaungi permasalahan terkait hibah dana relokasi.

Ketidakefektifan dalam melaksanakan program-program penataan Sungai Karang Mumus harusnya membuat pemerintah memikirkan ulang atau meninjau kembali program yang telah ada apakah sudah sesuai dengan konteks zamannya untuk dilakukan atau apakah sudah tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan utamanya. Terdapat penelitian berisi isu pembahasan yang serupa dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul *PENDIRIAN PERMUKIMAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG*, oleh penulis Muhammad Singgih Prakoso, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun objek pembahasan dalam penulisan tersebut adalah mengenai penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di Sempadan Sungai Gajah Wong Yogyakarta, sedangkan untuk pembahasan yang kami angkat mengenai upaya hukum pemerintah dalam menangani permukiman di Sungai Karang Mumus Samarinda yang mana RTRW kedua kota tersebut berbeda.

Tujuan kami sebagai penulis membahas jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tata ruang di Sungai Karang Mumus serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Pemerintah dalam melakukan penataan di Sungai Karang Mumus. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Normatif Terhadap Pemukiman Di Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah upaya hukum pemerintah dalam menangani permukiman di Sungai Karang Mumus Samarinda?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Terhadap Garis Sempadan Sungai

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis sempadan danau menjelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelidung sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar. Sedangkan untuk garis

Artikel

sempadan sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar jika sewaktu musim hujan dan debit sungai melampaui batas dari penampang sungai.⁸

Penentuan lebar sempadan sungai juga dijelaskan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/1993 yang dipengaruhi oleh pasang surut. Penentuan lebar sempadan sungai pada sungai yang terpengaruh oleh pasang surut telah ditentukan dengan lebar 100 m dihitung dari tepi sungai dan hal ini berlaku bagi sungai dengan kriteria perkotaan maupun kawasan luar perkotaan. Penentuan lebar sempadan sungai juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 28/2015 tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Pada bagian kedua terdapat kriteria penetapan garis sempadan sungai, terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur tentang lebar sempadan sungai.

Sempadan sungai sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk :

- a. Bangunan prasarana sumber daya air;
- b. Fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. Jalur pipa gas dan air minum;
- d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur, dan
- f. Bangunan tenaga listrikan.

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

⁸<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22611/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada Tanggal 7 Desember 2019

Artikel

Penetapan GSS dibedakan antara sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul. Untuk sungai tidak bertanggul dikawasan perkotaan batas minimal GSS nya adalah:

1. Untuk sungai dengan kedalaman kurang dari 3 meter, maka batas GSS dikiri-kanan palung sungai paling sedikit berjarak 10 meter disepanjang alur sungai;
2. Jika kedalaman sungai antara 3-20 meter maka GSS ditetapkan paling sedikit 15 meter dari tepi kiri-kanan palung sungai;
3. Dan untuk kedalaman sungai diatas 20 meter, maka batas GSS dikiri-kanan palung sungai minimal paling sedikit 30 meter.⁹

Untuk penetapan batas garis sempadan sungai bagi sungai besar dengan luas area daerah aliran sungai mencapai 500 km², maka GSS dibuat paling sedikit 100 meter dari tepi palung sungai di kiri dan kanan sungai. Sementara untuk sungai kecil yang tidak bertanggul dan melintas di kawasan perkotaan dengan luas area daerah aliran sungai maksimal 500 km², maka GSS nya ditetapkan paling sedikit 50 meter. Penetapan GSS untuk daerah padat penduduk di kawasan perkotaan untuk sungai bertanggul paling sedikit ditetapkan selebar 3 meter di kiri dan kanan tepi palung sungai.

2. Tinjauan Umum Tentang Permukiman dan Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan juga didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan misalnya penyediaan air, listrik, tempat pembuangan sampah, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggara serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti asilitas taman bermain, olah raga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.¹¹

Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses dan land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan prilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya yang pada hakikatnya saling melengkapi.

⁹ “Untuk Apa GSS Ditetapkan.”

¹⁰ Musthofa, “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus).”

¹¹ “08 BAB 2.Pdf.”

Artikel

Berkembangnya suatu kota secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya. Pengembangan pembangunan perumahan dan pemukiman harus diupayakan sebagai satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang mampu menjamin pelestarian kemampuan fungsi lingkungan hidup perumahan dan pemukiman tersebut. Menurut Turner dalam Budihardjo (1999:42), pembangunan pemukiman harus mengacu pada pedoman yang diberi nama *Habitat Bill Of Right* (Hak Asasi Pemukiman) yang meliputi aspek lingkungan sebagai berikut:¹²

- a. Fisik lingkungan yang mencerminkan pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat setempat;
- b. Lingkungan permukiman yang didukung oleh fasilitas dan utilitas umum yang sebanding dengan penduduk pendukungnya;
- c. Wadah kegiatan untuk menambah penghasilan bagi lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan bagi lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. Tersedianya taman, ruang terbuka ataupun penghijauan;
- e. Perencanaan tata letak berkarakteristik alami. Jalan lingkungan yang manusiawi dengan pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki;
- f. Lingkungan permukiman yang menunjang terjadinya kontak sosial antar warganya.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kawasan permukiman dapat dilihat dari klasifikasi permukiman dan tipe permukiman. Berikut merupakan penjelasan dari klasifikasi dan tipe permukiman:¹³

a. Klasifikasi Fungsi Permukiman

Menurut Lewis Mumford (*The Culture Of Cities*, 1938) dalam Wesnawa, (2015:27) mengemukakan 6 jenis Kota berdasarkan tahap perkembangan permukiman penduduk kota. Jenis tersebut diantaranya:

1. *Eopolis* adalah tahap perkembangan desa yang sudah teratur dan masyarakatnya merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke arah kehidupan kota.
2. Tahap *polis* adalah suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat-sifat agraris.
3. Tahap *metropolis* adalah suatu wilayah kota yang ditandai oleh penduduknya sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri.
4. Tahap *megapolis* adalah suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota *metropolis* yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan.
5. Tahap *tryanopolis* adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu-lintas, tingkat kriminalitas tinggi

¹² eJournal Administrative Reform, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakanrelokasi Penduduk Bantaran Sungai Karangmumus Samarinda Kalimantan Timur"

¹³ Ibid

6. Tahap *necropolis* (Kota mati) adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya.

b. Tipe Permukiman

Menurut Wesnasa (2015:32) mengemukakan tipe permukiman dapat dibedakan menjadi 2 tipe permukiman:

1. Tipe Permukiman berdasarkan waktu hunian

Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman bersifat permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari (rumah tenda penduduk pengembara), dihuni hanya untuk beberapa bulan (kasus perumahan peladang berpindah secara musiman), dan hunian hanya untuk beberapa tahun (kasus perumahan peladang berpisah yang tergantung kesuburan tanah). Tipe permanen, umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, sifat permukiman lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan nyaman.

2. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik.

Pada hakekatnya permukiman memiliki struktur yang dinamis, setiap saat dapat berubah dan pada setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman yang besar, karena perubahan disertai oleh pertumbuhan. Sebagai suatu permukiman yang menjadi semakin besar, secara mendasar dapat berubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi dan kepentingannya. Jadi jika tempat terisolasi sepanjang tahun kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis suatu kota besar maupun kecil akan menghindari kemandegan, kota akan berkembang baik ke arah vertikal maupun horizontal, fungsi baru berkembang dan fungsi lama menghilang, pengalaman sosial dan transformasi ekonomi mengalami perkembangan pula. Pada akhirnya terpenting untuk dipertimbangkan bahwa semua permukiman memiliki jati diri masing-masing secara khas. Baik tanpa fisik, peranan dan fungsi, sejarah, arsitektur dan perencanaan jalan pada setiap permukiman memiliki keunikan sendiri.

3. Tinjauan Umum Tentang Relokasi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari relokasi adalah pemindahan tempat. Dalam hal ini menjelaskan bahwa pengertian relokasi bagi suatu permukiman ialah memindahkan ke tempat lain yang telah disediakan dengan dilakukannya relokasi. Adapun prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan tahapan relokasi yaitu:

- a. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
- b. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peran serta warga dalam proyek relokasi. kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya proyek relokasi.
- c. Pekerjaan fisik berupa pengukuran yang bermanfaat bagi penentuan besarnya kompensasi bagi masing-masing warga, penyiapan prasarana dan sarana lingkungan di lokasi yang baru.
- d. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan aspirasi warga.

4. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).¹⁴

Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit “Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.¹⁵

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterpaduan.

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3. Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

¹⁴ Akib and Jackson, *Hukum Penataan Ruang*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan PerUndang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 33.

¹⁵ Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)*, hlm. 68.

Artikel

6. Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan 14 perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut:

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya;
3. Penataan ruang berdasarkan administrasi terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan;
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer yang dimaksud di sini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.¹⁶

¹⁶ Muhammad Akib, Charles Jackson dkk, *Op., Cit*, hlm. 37

II. PEMBAHASAN

UPAYA HUKUM PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERMUKIMAN DI SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA

Kota Samarinda adalah ibukota provinsi Kalimantan Timur. Kota ini berada di tepi sungai Mahakam, yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Bermuara di Selat Makassar, sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda di bagian hilir. Sungai Mahakam memiliki sepuluh anak sungai, salah satu diantaranya adalah Sungai Karang Mumus. Sungai ini membelah kota Samarinda dengan panjang 34,7 km. Anak sungai Mahakam ini, selain menjadi sumber sandang pangan dan papan, juga menjadi salah satu jalur transportasi air bagi warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus.¹⁷

Sebagai salah satu anak sungai Mahakam yang sangat diberdayakan oleh masyarakat Samarinda yaitu Sungai Karang Mumus tidak hanya menjadi sebuah penunjang kehidupan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat kota Samarinda akhirnya pun menjadikan tepi-tepi sungai ini sebagai rumah mereka. Sedikit demi sedikit, pelataran anak sungai Mahakam ini pun tenggelam, tertutup papan-papan kayu rumah masyarakat. Sangat disayangkan, wajah Kota Tepian ini pun tertutup oleh sebagian sifat individualisme dari masyarakat lama yang tidak ingin hidup terlalu jauh dari sumber daya alam utama yang akhirnya mereka jajah sendiri.

Permukiman di bantaran sungai yang telah ada sejak dulu sebelum adanya aturan yang berlaku sekarang sangatlah sulit untuk ditangani dengan cepat. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permukiman yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus seperti upaya relokasi juga Program Kali Bersih atau selanjutnya disebut Prokasih yang telah dilaksanakan pada tahun 1989 sampai sekarang. Upaya ini dilakukan semata-mata bukan hanya demi tata kota yang rapi dan indah namun juga demi mengurangi banjir yang terus terjadi serta demi terpeliharanya kelestarian sungai itu sendiri. Hal ini tidak akan mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya, dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin banyaknya bangunan-bangunan liar baru yang didirikan di bantaran sungai tersebut. Relokasi permukiman penduduk bantaran Sungai Karang Mumus merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka penataan kawasan bantaran sungai sebagai jalur hijau. Selain itu dilakukannya relokasi ini sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal ini masyarakat yang tinggal di bantaran sungai memperoleh keuntungan perubahan hunian dari lokasi yang kumuh ke suatu lokasi yang baru terbangun.

Pemukiman yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus sangat jelas telah melanggar aturan mengenai GSS dan RTRW Kota Samarinda, namun permukiman di bantaran sungai ini telah ada jauh sebelum adanya peraturan RTRW Kota Samarinda. Berita pada tahun 2010 menyatakan bahwa, Pemerintah Kota Samarinda sebelumnya telah bekerja sama dengan Perusahaan Umum Perumahan Nasional pada tahun 2011 dan akan membangun 5.000 unit Rumah Sederhana Sehat (RSS) dalam Program Kali Bersih atau Prokasih. Jumlah bangunan yang terdapat di sepanjang bantaran Sungai Karang Mumus mulai dari segmen Jembatan I hingga Jembatan VII Samarinda ada

¹⁷ Jurnal Edimensi Arsitektur Vol. IV, No.2, (2016), 729-736 [file:///C:/Users/Putri/Downloads/5075-9679-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Putri/Downloads/5075-9679-1-SM%20(2).pdf)

Artikel

3.915 unit, namun hingga saat ini program pertama relokasi Sungai Karang Mumus yang telah selesai dilaksanakan ada pada segmen Jembatan I sampai dengan Jembatan Kehewan dengan jumlah bangunan yang sudah dibongkar mencapai 1.355 unit. Beberapa daerah yang menjadi tempat relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai antara lain Perumahan Bengkuring, Perumahan Sambutan, Handil Kopi, Damanhuri, dan Perumahan Talang Sari. Sedangkan total bangunan yang masih belum dibongkar Pemerintah Kota Samarinda mencapai 2.650 unit. Pemerintah Kota Samarinda sangat serius dalam merelokasi permukiman Sungai Karang Mumus untuk membuat jalur sepanjang bantaran sungai ini bersih dan hijau kembali.¹⁸ Selanjutnya berita pada tahun 2015 menyatakan, Pemerintah Kota Samarinda mengakui program relokasi rumah warga dari bantaran Sungai Karang Mumus selama lima tahun terakhir belum maksimal, karena anggaran sangat terbatas. Pemkot memerlukan waktu sedikitnya 10 tahun untuk dapat merelokasi sekitar 2.315 rumah warga yang tersisa. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (Disciptakot) Samarinda, Ismansyah kepada Tribun, pada Senin 19 November 2015. Jumlah rumah dari segmen Jembatan I hingga Jembatan VII yang harus direlokasi tercatat 3.915 unit. Program relokasi dimulai bersamaan dengan program kali bersih yang dimulai tahun 1989. Namun, hingga 2015, Pemkot baru mampu memindahkan sekitar 1.600 unit rumah saja. Masih ada 2.315 rumah yang bertahan, terutama dari jembatan III-VII. Setiap tahun, Pemkot hanya bisa membangun sekitar 200 rumah. Inilah yang diakui membuat kegiatan relokasi SKM belum bisa maksimal dalam lima tahun terakhir.¹⁹

Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Samarinda Terkait Pemukiman Di Bantaran Sungai Karang Mumus:²⁰

1. Pemandahan/ Pembongkaran Kawasan Pemukiman

Kegiatan relokasi merupakan kegiatan pemindahan bangunan/ rumah dari bantaran Sungai Karang Mumus ke lokasi pemukiman baru yang lebih layak untuk ditempati. Kegiatan pemindahan/ pembongkaran tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah setempat karena dalam proses relokasi ini masih saja ada warga yang tidak bersedia untuk dipindahkan dengan alasan biaya santunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada akhirnya sedikit demi sedikit warga dapat dipindahkan melalui pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi kebutuhan lahan akan pemukiman bahwa warga di bantaran Sungai Karang Mumus, khusus untuk penyiapan lahan seperti contoh di Bengkuring dan di Sambutan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Status awal kepemilikan lahan adalah tanah hak atas milik warga setempat, jadi strategi pemindahtanganan kepemilikan lahan kepada Pemerintah Kota Samarinda adalah melalui pembebasan lahan. Penyediaan lahan pemukiman baru dilakukan

¹⁸ "Samarinda Bangun 5.000 Unit Rumah Prokasih." <https://www.kalimantan-news.com/samarinda-bangun-5-000-unit-rumah-prokasih/>.

¹⁹ "25 Tahun Belum Kelar, Pemkot Butuh 10 Tahun Lagi Relokasi Rumah dari SKM." <https://kaltim.tribunnews.com/2015/10/20/15-tahun-belum-kelar-pemkot-butuh-10-tahun-lagi-relokasi-rumah-dari-skm>.

²⁰ Sepriyansyah, "Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda."

Artikel

dengan alokasi dana khusus secara bertahap menyesuaikan dengan besarnya anggaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 1998 dan pelaksanaannya didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan tujuan untuk pengembangan kota, keindahan kota dan antisipasi bahaya banjir.

3. Penyuluhan dan Santunan

Santunan yang diberikan oleh pemerintah atau disebut pola penggantian bangunan SKM merupakan pola ganti untung berupa uang dan benda (bangunan rumah) secara gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada warga pemilik asli bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus. Mekanisme pemberian santunan hanya akan diberikan kepada warga pemilik asli yang terletak di bantaran sungai dan akan diberikan setelah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud. Berkenaan dengan kepemilikan bangunan, maka penyewa bangunan tidak mendapatkan rumah gratis maupun uang santunan, karena kompensasi tersebut hanya akan diberikan kepada warga pemilik bangunan asli. Kemudian sebelum pemberian santunan kepada warga, ada semacam verifikasi data (nama kepemilikan akan rekening air, listrik, telepon, dan lain sebagainya atas bangunan rumah yang dimaksud) kepemilikan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, untuk membedakan antara pemilik asli bangunan dengan warga penyewa.

4. Pengadaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

Prasarana dan sarana pemukiman merupakan fasilitas (perlengkapan) penunjang kelengkapan bangunan pada kawasan pemukiman, yang dapat berupa jalan, sistem drainase, listrik, air, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan kawasan pemukiman penduduk, maka fasilitas tersebut di atas harus dilengkapi terlebih dahulu agar pemindahan atau relokasi berjalan lebih baik. Berkenaan dengan pelaksanaan relokasi pemukiman penduduk bantaran Sungai Karang Mumus, sejauh ini pelaksanaan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan emukiman dan perumahan semua sudah terlaksana, kecuali untuk pengadaan air, listrik serta infrastruktur di beberapa lokasi pemukiman baru. Sejauh ini, pengadaan listrik dan air di kaasan pemukiman baru masih saja menjadi kendala, hal ini dikarenakan belum adanya kesamaan atau koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah.

5. Pengadaan Rumah Sangat Sederhana (RSS)

Pelaksanaan pengadaan rumah sangat sederhana (RSS) dilakukan secara bertahap oleh pemerintah setempat sesuai dengan anggaran yang ada. Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Perum Perumnas dan pihak swasta dalam hal pengadaan RSS, yaitu PT. Gavindo, PT. Borneo Mukti dan PT. Bumi Hijau Abadi. Sejauh ini pengadaan RSS dengan tipe 36 yang berada di atas tanah seluas 150m² khusus diperuntukkan bagi warga eks bantaran SKM, namun setelah diberikan kepada warga, untuk pengembangan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik bangunan apakah akan ditempati ataukah untuk hal lainnya (dijual). Dengan mengacu pada SK Walikota Nomor 640/220/HUK-KS/2003 tentang penetapan pemberitahuan bantuan atas tanah dan bangunan SKM, pemberian rumah secara gratis oleh Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan pada jumlah ukurannya, yang disesuaikan oleh luas bangunan rumah asalnya di kawasan bantaran sungai. Untuk lokasi pemukiman baru dari Pemerintah Kota Samarinda merencanakan di Pelita VI, tahapan sebatas penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED). Sedangkan di Handil Kopi dengan luas 1,3 hektar sudah mulai masuk pematangan lahan.

6. Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Artikel

Untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sejauh ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi melalui DPU secara bertahap dengan menyesuaikan dengan besar anggaran dana untuk membiayai pelaksanaan fasum dan fasos ini. Untuk asilitas umum dan fasilitas sosial yang telah dipersiapkan, ada pembangunan tempat ibadah, tempat sampah, terminal, dan lain-lain. Untuk pembangunan sekolah-sekolah di beberapa lokasi telah siap, namun tidak seua lokasi harus dipersiapkan bangunan sekolah karena disana sudah ada bangunan sekolah yang telah berdiri sebelumnya, jadi tinggal mengikuti saja.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT RELOKASI

Program relokasi Sungai Karang Mumus sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 1998 s/d sekarang. Lokasi yang telah selesai direlokasi pada segmen jembatan I sampai dengan jembatan kehewanan. Dimana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur melakukan perkuatan tebing sungai \pm 4000 m di sisi kiri dan kanan sungai. Namun dalam melaksanakan program relokasi tersebut terdapat kendala. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan relokasi pada permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus, diantaranya adalah sebagai berikut: dalam melaksanakan program relokasi ini terdapat beberapa kendala/ masalah seperti;

1. Ada beberapa warga Sungai Karang Mumus yang menuntut penggantian berlebihan dari jatah yang semestinya,
2. Terdapat beberapa bangunan tempat ibadah yang sampai saat ini belum di bongkar,
3. Di lokasi pemindahan, pemenuhan fasilitas listrik dan air bersih dilakukan secara bertahap, sehingga ada beberapa warga yang telah mendapat rumah pergantian namun belum bisa menikmati fasilitas tersebut,
4. Munculnya pemukiman liar yang kerap bertambah di hulu Sungai Karang Mumus, meskipun telah diterbitkan oleh Satuan Operasional Pengawasan Bangunan (WasBag) tetap terkendala oleh adanya dokumen kepemilikan lahan yang mereka peroleh,
5. Penyediaan lahan menjadi salah satu faktor penghambat pula, karena dalam pembebasan lahan unutup pemukiman harus melihat rencana perkembangan kota serta harga jual tanah yang tinggi, dan
6. Faktor alokasi dana dalam rangka pelaksanaan relokasi. Namun, dari semua faktor-faktor tersebut, faktor dana adalah faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan relokasi/ pemindahan kawasan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus.

III. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk. Namun pemukiman di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda telah ada sejak dahulu sebelum adanya aturan yang berlaku seperti saat ini. Pemukiman yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus sangat jelas telah melanggar aturan mengenai GSS dan RTRW Kota Samarinda Selain itu dengan adanya pemukiman tersebut, Sungai Karang Mumus menjadi tak terlihat keindahannya. Permukiman di bantaran sungai yang telah ada sejak dulu sebelum adanya aturan yang berlaku sekarang sangatlah sulit untuk ditangani dengan cepat. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permukiman yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus

Artikel

seperti upaya relokasi juga Program Kali Bersih (Prokasih). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bukan hanya untuk tata kota yang rapi dan indah namun juga untuk mengurangi banjir yang terus terjadi serta demi terpeliharanya kelestarian dan keindahan sungai itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menghambat Pemerintah dalam melaksanakan relokasi bagi pemukiman di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda, Faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan relokasi/ pemindahan kawasan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus yaitu faktor dana. Dalam pelaksanaan relokasi tersebut tentunya tidak akan mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya. Selain itu semakin banyak jumlah penduduk dan semakin banyaknya bangunan-bangunan liar baru yang didirikan di bantaran sungai tersebut.

B. Saran

Menurut pendapat kami, agar program pelaksanaan relokasi/ pemindahan kawasan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus dapat segera terselesaikan, diperlukan adanya penambahan anggaran dalam kegiatan penataan bantaran Sungai Karang Mumus. Selanjutnya, perlu adanya koordinasi yang baik antara pelaksana teknik kegiatan dengan instansi terkait perihal pemenuhan fasilitas listrik dan air bersih agar masyarakat yang telah mendapat rumah pergantian seluruhnya dapat menikmati fasilitas tersebut. Dengan terpenuhinya fasilitas serta sarana dan prasarana tersebut, maka masyarakat akan lebih bersedia untuk pindah ke pemukiman yang baru. Peran dan fungsi dari Pemerintah Kota Samarinda dalam relokasi pemukiman Sungai Karang Mumus ini sangat dibutuhkan, dengan hal itu masyarakat dapat melihat bagaimana kerja Pemerintah untuk membangun relokasi masyarakat ke tempat yang baru. Dalam hal ini juga harus ada studi lanjut terhadap fungsi dan peran pemerintah dalam menangani kasus ini, sehingga program ini dapat terlaksa dengan baik. Selanjutnya, Pemerintah harus lebih tegas dan terbuka dalam melaksanakan kegiatan relokasi ini agar masyarakat lebih mampu memahami program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini akan mempercepat dalam merealisasikan program relokasi masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda ke pemukiman yang baru sehingga Sungai Karang Mumus Samarinda nantinya akan menjadi lebih tertata dan terjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

“08 BAB 2.Pdf.” Accessed November 21, 2020.
<http://repository.unpas.ac.id/28483/8/08%20BAB%202.pdf>.

Tribun Kaltim. “*25 Tahun Belum Kelar, Pemkot Butuh 10 Tahun Lagi Relokasi Rumah dari SKM.*” Accessed November 21, 2020.
<https://kaltim.tribunnews.com/2015/10/20/15-tahun-belum-kelar-pemkot-butuh-10-tahun-lagi-relokasi-rumah-dari-skm>.

Akib, Muhammad, and Charles Jackson. *Hukum Penataan Ruang, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan PerUndang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unievrstas Lampung, 2013.

Artikel

“Apa Kabar Penataan Sungai Karang Mumus Samarinda? - Kumparan.Com.” Accessed November 21, 2020. <https://kumparan.com/karjaid/apa-kabar-penataan-sungai-karang-mumus-samarinda-1s8uZejOfE5>.

Hermit, Herman. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007): Dilengkapi Permasalahan Dalam Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Dan Kebijakan Tata Ruang Di Beberapa Negara Lain*. Mandar Maju, 2008.

Kaltim Kece. “*Jika Sungai Karang Mumus Adalah Manusia, Ia Telah Lama Mati*.” Accessed November 21, 2020. <http://kaltimkece.id/warta/lingkungan/jika-sungai-karang-mumus-adalah-manusia-ia-telah-lama-mati>.

Musthofa, Zaini. “*Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*,” 2011.

Praminingsih, Vita, and Dr. Slamet Prayogi. “*ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI DENGAN PEMODELAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI (STUDI KASUS SUNGAI KARANG MUMUS, SAMARINDA)*.” *Universitas Gajahmada*, 2018.

Kalimantan News. “*Samarinda Bangun 5.000 Unit Rumah Prokasih*.” Accessed November 21, 2020. <https://www.kalimantan-news.com/samarinda-bangun-5-000-unit-rumah-prokasih/>.

Sepriyansyah, Mustianto. “*Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda*.” *E-Journal Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Mulawarman*, 2014.

dokumen.tips. “*Untuk Apa GSS Ditetapkan*.” Accessed November 21, 2020. <https://dokumen.tips/documents/untuk-apa-gss-ditetapkan.html>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2023

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang